



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

.op

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA,
NOMOR 7 TAHUN 1999**

T E N T A N G
LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN/TEMPAT
UNTUK PERBUATAN ASUSILA SERTA
PEMIKATAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan di Surabaya dewasa ini sudah sangat memperhatikan dan perlu segera diatasi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik khususnya warga masyarakat di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai maksud tersebut dalam konsideran huruf a, maka Peraturan Daerah Kota besar Surabaya Nomor 92/DPRDS Tahun 1953 tentang Penutupan Rumah-rumah Pelacuran dalam Kota Besar Surabaya dan Nomor 17/DPRDS Tahun 1954 tentang Pencegahan Pemikatan untuk melakukan Perbuatan Cabul perlu disempurnakan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam konsideran menimbang huruf a dan b, dipandang perlu mengatur ketentuan tentang Larangan Menggunakan Bangunan/Tempat untuk Perbuatan Asusila serta Pemikatan untuk melakukan Perbuatan Asusila dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembantukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketertarikan dan Ketertiban di Wilayah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 22/HUK/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panti dilingkungan Departemen Sosial ;
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 23/HUK/1996 tentang Pola Dasar Pembangunan Kesejahteraan Sosial ;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Sosial Tuna Susila ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN/TEMPAT UNTUK PERBUATAN ASUSILA SERTA PEMIKATAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Pejabat, adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- d. Bangunan/tempat, adalah bangunan permanen, semi permanen maupun tidak permanen serta tempat lain baik terbuka maupun tertutup ;
- e. Perbuatan Asusila, adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan, moral dan norma-norma agama khususnya perbuatan seperti hubungan suami istri untuk memuaskan nafsu sahwatnya tetapi tidak terikat dalam status perkawinan ;
- f. Pemikatan untuk melakukan perbuatan asusila, adalah segala perbuatan yang mengarah kepada perbuatan asusila yang dilakukan ditempat umum dengan maksud menyuruh/mempengaruhi/mengajak atau menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan asusila dengan yang bersangkutan baik yang secara langsung maupun terselubung ;

- g. Wanita Tuna Susila, adalah wanita yang melayani laki-laki yang bukan suaminya untuk memuaskan nafsu sahwatnya dengan memperoleh imbalan/pembayaran;
- h. Mucikari, adalah setiap orang yang mata pencahariannya baik sambilan atau sepenuhnya, menyediakan dan atau mengelola tempat untuk praktek wanita-wanita tuna susila;
- i. Tempat umum, adalah jalan, dan tempat-tempat lain yang dapat secara bebas dikunjungi oleh setiap orang.

**BAB II
LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN/TEMPAT
UNTUK PERBUATAN ASUSILA**

Pasal 2

Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
setiap orang dilarang :

- a. menggunakan bangunan/tempat untuk melakukan perbuatan asusila ;
- b. melakukan perbuatan pemikatan untuk berbuat asusila.

**BAB III
TINDAKAN/PEMBINAAN**

Pasal 3

- (1) Walikotamadya Kepala Daerah atau Pejabat, berwenang secara bertahap melakukan tindakan :
- a. pendataan, penelitian dan menetapkan bahwa suatu bangunan/tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila;
 - b. menyatakan suatu bangunan/tempat tidak digunakan untuk melakukan perbuatan asusila;
 - c. teguran dan atau peringatan kepada penghuni/pemilik/yang bertanggung jawab atas bangunan/tempat untuk menghentikan penggunaan bangunan untuk melaksanakan perbuatan asusila ;
 - d. penutupan/penyegelan terhadap bangunan/tempat yang digunakan untuk melakukan perbuatan asusila setelah diberikan teguran dan atau peringatan secara wajar dan ternyata masih tetap menggunakan bangunan/tempat dimaksud untuk melakukan perbuatan asusila.

- (2) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat atau Tim yang terdiri atas pejabat instansi terkait untuk melaksanakan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ;
- (3) Penutupan/penyegelan dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diakhiri oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat atau Tim apabila penghuni/pemilik/yang bertanggung jawab atas bangunan/tempat tersebut sanggup mematuhi ketentuan tersebut pada Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat, berwenang melakukan pembinaan terhadap setiap orang yang terlibat dalam perbuatan asusila baik mucikari, wanita tuna susila maupun orang lain yang terlibat baik dalam hubungan usaha/komersial maupun tidak ;
- (2) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan tindak lanjut dari tindakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c atau d dan atau tindak lanjut dari pengenaan sanksi pidana tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini ;
- (3) Pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat berupa :
 - a. pembinaan bidang mental/rohani/keagamaan ;
 - b. pembinaan bidang olah raga dan kesehatan ;
 - c. pembinaan bidang pendidikan/keterampilan/wirusaha ;
 - d. pembinaan bidang sosial dan budaya;
- (4) Ketentuan dan tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (2) di tetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 6

- (1) Selain sanksi administratif tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

**BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 7

Selain oleh pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. melakukan sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut :

- a. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 92/DPRDS Tahun 1953 tentang Penutupan Rumah-rumah Pelacuran dalam Kota Besar Surabaya ;
- b. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 17/DPRDS Tahun 1954 tentang Pencegahan Pemikatan untuk Melakukan Perbuatan Cabul.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A
Pada tanggal 11 MEI 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

ttd

H. HARJOSO SUPENO
Kolonel CHB. Nrp. 22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 13 Nopember 1999 Nomor 264/P Tahun 1999.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten Tatapraja

ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Madya
Nip. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1999, Seri C pada tanggal 7 Desember 1999 Nomor 6/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

Drs. H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI
Pembina Tk.I
Nip. 010 056 836

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kptamadya Daerah
Tingkat II Surabaya



Kepala Bagian Hukum

HAASISWANTO ANWAR, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 100 822

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1999

T E N T A N G
LARANGAN MENGGUNAKAN BANGUNAN/TEMPAT
UNTUK PERBUATAN ASUSILA SERTA
PEMIKATAN UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa sejalan dengan laju pertumbuhan dan perkembangan penduduk Surabaya, akan semakin kompleks pula permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat itu sendiri berkaitan dengan semakin maraknya praktek-praktek prostitusi di Kotamadya daerah Tingkat II Surabaya.

Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka penyempurnaan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 92/DPRDS Tahun 1953 tentang Penutupan Rumah-rumah Pelacuran dalam Kota Besar Surabaya dan Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 17/DPRDS Tahun 1954 tentang Pencegahan Pemikatan untuk melakukan Perbuatan Cabul.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menghilangkan atau setidaknya mengurangi praktek-praktek prostitusi maupun kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama maupun kesusilaan yng pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 s/d Pasal 2 : cukup jelas.
- Pasal 3 : Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai tindakan dalam rangka penertiban oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- Pasal 4 : Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran mengenai lingkup pembinaan yang dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.
- Pasal 5 : Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku adalah Peraturan Daerah yang mengatur penggunaan/fungsi bangunan.
- Pasal 6 s/d 12 : Cukup jelas.
-